

**KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**RAHMAT SURYADI
NPM. 17810631**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban tindak pidana perkosaan dan untuk Mengetahui kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban tindak pidana perkosaan.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan berupa penggantian kerugian materiil, dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan, akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa Negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada Negara. Adapun tujuan dari perlindungan hukum korban perkosaan antara lain: memberikan rasa aman kepada korban, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, memenuhi rasa keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarga tapi juga kepada masyarakat, memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban salah satunya terhadap wanita korban. Kedudukan dan kewenangan LPSK adalah sebagai lembaga yang memberikan dan menjamin keamanan, kenyamanan terhadap Saksi dan Korban salah satunya korban perkosaan dalam memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti pasca perkara belum diputuskan oleh hakim. Dalam pasal 12 UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban, salah satunya korban perkosaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: *Kewenangan, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Perlindungan Terhadap Wanita, Korban Tindak Pidana Perkosaan*

PENDAHULUAN

Masalah kekerasan seksual (perkosaan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Sejak dulu hingga sekarang perkosaan bukan hanya kekerasan seksual, tetapi merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu, karena itu pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara.

Belakangan ini marak muncul kasus tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhi hak-hak yang lain.

Saksi dan korban juga manusia yang memerlukan perlindungan terhadap berbagai haknya dalam memberikan kesaksian di hadapan hukum. Ada beberapa hak atas saksi dan korban yang patut untuk dipertimbangkan oleh berbagai pihak menyangkut kesaksian yang akan disampaikan di pengadilan. Salah satu hak yang paling mendasar yang tak bisa dipungkiri pada diri manusia adalah hak untuk mendapatkan keamanan atas segala ancaman dan tekanan pada dirinya yang mungkin akan membahayakan keselamatannya.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang ini sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap wanita korban kejahatan perkosaan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari hanya beberapa Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang mengatur hak-hak korban kejahatan perkosaan. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan wanita korban perkosaan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan sebagai landasan konstitusional. Di Indonesia, lembaga yang peduli terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 pasal 36 UU LPSK

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam undangundang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Seperti yang dikatakan Muhadar yang dimaksud dengan independen dalam berbagai kepustakaan adalah: (1) berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif; (2) bila dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian komisi; (3) Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan; (4) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan; (5) masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Karena merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian UU LPSK tidak meletakkan struktur LPSK Berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi financial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan UU terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas HAM, KPK, PPTAK dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Perlindungan terhadap saksi dan korban salah satunya terhadap wanita korban perkosaan diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Apa yang dimaksud mandiri dalam undangundang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Kedudukan dan kewenangan LPSK adalah sebagai lembaga yang memberikan dan menjamin keamanan, kenyamanan terhadap Saksi dan Korban salah satunya korban perkosaan dalam memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti pasca perkara belum diputuskan oleh hakim.

REFERENSI

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Namawi Arief , 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* “, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan

Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali 1980.

Sigit Artantotojati.2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*. Bina Aksara. Jakarta

Sri Wiyanti Eddyono. 2009 *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*. Komnas Perempuan.Jakarta :

Soerjono Soekanto. 1985, *.Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remadja Karya.Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.